



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2010  
TENTANG  
DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan merupakan permasalahan yang cukup kompleks, multidimensional dan membutuhkan penyelesaian secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, dari berbagai disiplin ilmu serta merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk lembaga non struktural Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga secara merata distribusinya dan terjangkau sepanjang waktu yang tercermin dari ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman serta sesuai dengan keyakinan agama dan budaya yang dianutnya untuk menunjang hidup yang aktif, sehat, cerdas dan produktif.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia.
3. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah lembaga non structural yang memiliki fungsi sebagai perumus arah, prioritas serta kerangka kebijakan umum pembangunan di bidang ketahanan pangan guna menciptakan keterpaduan dan keserasian antar berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan.
7. Kelompok Kerja adalah kumpulan orang atau pejabat dan pemangku kepentingan yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sesuai bidangnya.
8. Kelompok Kerja Ahli adalah kumpulan sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidangnya khususnya untuk peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan dan merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh dan sekaligus bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan dalam melakukan tugas dan fungsinya melalui Keetua Harian.
9. Kelompok Kerja Teknis adalah kumpulan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan yang menangani atau mengelola permasalahan teknis ketahanan pangan dan merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang diberikan tugas untuk membantu Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan ketahanan pangan, bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya DKP adalah sebagai upaya penanganan permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang cukup kompleks, multi dimensional, melibatkan berbagai disiplin ilmu serta memerlukan peran berbagai instansi dan lembaga pemangku kepentingan ketahanan dan pangan.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya DKP adalah:

- a. untuk mensinkronkan dan mengintegrsikan berbagai program dan kegiatan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat guna merumuskan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. mengembangkan jaringan kerja guna penanganan ketahanan pangan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Pembentukan

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk DKP yang merupakan lembaga non struktural

##### Bagian Kedua

##### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

DKP mempunyai tugas:

- a. melakukan mediasi, advokasi dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan;
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi makro terhadap pelaksanaan implementasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

#### Pasal 6

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DKP mempunyai fungsi:

- a. mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan baik jumlah maupun mutu, penganeekaragaman pangan, keamanan dan kewaspadaan pangan serta kekurangan/kerawanan pangan dan gizi.
- b. memadukan instansi/lembaga pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota ke dalam satu jaringan kerja dalam upaya peningkatan dan pemantapan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

(1) Organisasi DKP terdiri dari:

- a. Ketua dijabat oleh Gubernur
- b. Ketua Harian dijabat oleh Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua Harian dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- e. Anggota terdiri dari instansi/lembaga pemangku kepentingan terkait pembangunan ketahanan pangan;
  - f. Kelompok Kerja Ahli;
  - g. Kelompok Kerja Teknis; dan
  - h. Staf Sekretariat
- (2) Susunan personalia DKP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Harian.
- (3) Sekretariat DKP berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber dana lain yang sah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 OKTOBER 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
TRI HARJUN ISMAJI

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 OKTOBER 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGGU BUWONO X

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001